



The Legal Politics of the Supervision and Enforcement of the Code of Ethics and Conduct for Constitutional Court Justices Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Yusuf Warsyim ¹, Harmoko Harmoko ²

¹Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Yusuf Warsyim

✉ yuswar.med@gmail.com

History:

Submitted: 24-01-2024

Revised: 05-12-2024

Accepted: 23-06-2025

Keyword:

Politics of Law; Monitoring and Enforcement; Code of Ethics and Behavior; Constitutional Court Judge.

Kata Kunci:

Politik Hukum; Pengawasan dan Penegakan; Kode Etik dan Perilaku; Hakim Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The oversight and enforcement of the code of ethics for constitutional judges have evolved throughout history, culminating in the recent establishment of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) as a permanent body. However, significant weaknesses persist. These include structural dependencies, such as its reliance on administrative staff seconded from the Constitutional Court and its institutional positioning within the Court's framework. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory, regulatory, and contextual approaches. The findings indicate that the legal policy governing the supervision and enforcement of ethics for constitutional judges has undergone three distinct phases of change. While the MKMK is now institutionally permanent, it faces several challenges related to its independence, its limited and passive authority, a membership recruitment process that does not adhere to a merit system, and its dependence on seconded human resources. Therefore, to fortify the ethical oversight mechanism for constitutional judges, this research proposes a two-pronged approach. First, it is necessary to reconstruct the MKMK's position as a truly independent supervisory and enforcement body by separating it institutionally from the Constitutional Court and strengthening its authority. Second, the authority of the Judicial Commission (KY) should be restored, allowing it to function as the primary ethical oversight institution for all state officials exercising judicial power, including constitutional judges.

Abstrak

Pengawasan dan penegakan kode etik hakim konstitusi telah mengalami perkembangan sepanjang sejarah, yang berpuncak pada diadikannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai lembaga yang bersifat permanen. Namun demikian, kelemahan-kelemahan yang signifikan masih ditemukan. Kelemahan ini mencakup ketergantungan struktural, seperti penggunaan staf administrasi yang diperbantukan dari Mahkamah Konstitusi serta posisi kelembagaannya yang masih berada di dalam kerangka Mahkamah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, peraturan, dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum yang mengatur pengawasan dan penegakan etik bagi hakim konstitusi telah melalui tiga fase perubahan yang berbeda. Meskipun secara kelembagaan MKMK kini bersifat permanen, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan terkait independensinya, kewenangannya yang terbatas dan pasif, proses rekrutmen anggota yang tidak menganut sistem merit, serta ketergantungan pada sumber daya manusia yang diperbantukan. Oleh karena itu, untuk memperkuat mekanisme pengawasan etik bagi hakim konstitusi, penelitian ini mengusulkan pendekatan dua jalur. Pertama, perlu direkonstruksi posisi MKMK sebagai lembaga pengawas dan penegak etik yang benar-benar independen dengan cara memisahkannya secara kelembagaan dari Mahkamah Konstitusi dan memperkuat kewenangannya. Kedua, kewenangan Komisi Yudisial (KY) harus dipulihkan, sehingga dapat berfungsi sebagai lembaga pengawas etik utama bagi semua pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk hakim konstitusi.



Copyright © 2025 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perjalanan konfigurasi politik dan hukum Indonesia, telah melahirkan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *the guardian of the constitution, dan to interpreter of constitution* yang bersifat merdeka dan imparial dalam menjalankan tugasnya.¹ Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan dalam menegakkan supremasi konstitusi yang berkeadilan dan menjalankan prinsip negara hukum. Secara umum, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kompetensi, empat diantaranya dirumuskan sebagai wewenang dan satu sebagai kewajiban. Keempat wewenang Mahkamah Konstitusi termasuk wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final [Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945]; dan satu Kewajiban Mahkamah Konstitusi [Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945].

Realisasi terciptanya hakim konstitusi yang berkepribadian luhur, tidak tercela, yang mematuhi kode etik dan perilaku hakim, adalah suatu keniscayaan untuk melahirkan hakim yang berintegritas dan bermartabat sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan. Sebab, kewenangan yang dimiliki oleh hakim menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia, dan secara vertikal dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Politik hukum sangat erat kaitanya dengan kekuasaan, dan saling berkelindan, serta tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Politik sebagai titik awal menuju kekuasaan, dan hukum sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan. Tipikal produk politik baik undang-undang ataupun instrumen politik lainnya memunyai karakteristik sebagaimana konfigurasi politik yang berkembang dan menguasai lembaga politik. Undang-undang sebagai sumber legalistik yang berfungsi bingkai bagi penguasa mempertahankan kekuasaan merupakan ciri produk politik otoritarian, represif dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, kontekstualisasi produk demikian menjadi pembenar dalil Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.³

¹ Marwati Riza et al., “Pengawasan terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” *Mahkamah Konstitusi RI*, 2018, 1.

² Ketua Mahkamah Agung RI, “Pedoman Perilaku Hakim,” *Varia Peradilan* 252 (Oktober 2006): 5.

³ Muhtadi Muhtadi, “Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (19 April 2016): 311, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.602.dignity>, and the behavior of the judge is required to supervise the attitude constitutional judge to fit the code of ethics, so that each judge’s ruling will be implemented in order to enforce the law and justice based on Pancasila and the Constitution 1945 as a permanent legal political for supervision of the constitutional judges. Whereas legal politics incidental that becomes choice among others: a

Mahfud MD mengartikan politik hukum sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Unsur-unsur politik hukum dimaksud meliputi; 1) pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; dan 2) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁴ Satjipto Rahardjo⁵ mengartikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Berkaitan dengan politik hukum pengawasan hakim konstitusi dalam perjalanan sejarah mengalami berbagai perubahan. Dalam perjalanan perubahan konstitusi, Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut KY) masuk ke dalam BAB IX UUD NRI Tahun 1945 sebagai lembaga mandiri untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Lebih lanjut, wewenang KY diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY).⁶ Namun, fungsi pengawasan yang ada pada KY sebagai pengawas eksternal terhadap Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan hakim-hakim badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) menuai beragam pendapat.

MA menganggap KY seharusnya hanya mengawasi perilaku hakim berdasarkan kode etik dan tidak mengganggu hak-hak konstitusional Hakim Agung. Oleh karenanya, beberapa Hakim Agung MA memutuskan melakukan pengujian UU No. 22 Tahun 2004. Pada intinya pengujian tersebut tidak menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan KY sebagaimana Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 dengan beberapa pertimbangan yang di antaranya menyebutkan bahwa, "Secara sistematis dan dari penafsiran *"original intent"*, ketentuan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 tidak mencakup objek perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945."⁷

Pertimbangan MK tersebut di atas, sejalan juga dengan risalah-risalah rapat-rapat Panitia *ad hoc* I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggotanya. Pertimbangan lainnya adalah karena Hakim Konstitusi bukanlah hakim profesi, melainkan hakim karena jabatan. Apabila Hakim Konstitusi diawasi oleh KY, maka kewenangan MK akan terganggu dan terjebak serta dapat menimbulkan anggapan bahwa MK tidak dapat bersikap imparial. Terkhusus, apabila ada masalah sengketa kewenangan lembaga negara yang salah satunya adalah KY.⁸ Sejak adanya Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, MK hanya memiliki satu pengawas internal, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diatur di dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 7 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

⁴ Mohammad Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3S, 1998), 17.

⁵ S Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 352.

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial" (2004).

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (2006).

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Dalam perjalanannya UU MK mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 27A ayat 2 Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri dari 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. dan kemudian diatur lebih lanjut dalam PMK No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pasal 4 ayat (1) Keanggotaan Majelis Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

Permasalahannya kalau dibandingkan pengaturan keanggotaan MKMK dalam UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK dengan PMK No. 1 Tahun 2023 mengalami perbedaan, padahal kalau dibandingkan kedudukan antara UU dengan PMK jelas lebih tinggi kedudukan UU. Akan tetapi, MK tetap berpedoman pada PMK dalam pembentukan keanggota MKMK yang permanen pada hari Rabu 20 Desember 2023, dengan menetapkan 3 anggota MKMK yang dibentuk secara permanen hanya akan bertugas selama 1 tahun, dimulai sejak pelantikan ketiganya pada 8 Januari 2024 dengan komposisinya adalah Prof. Dr. Yuliandri, beliau adalah mantan Rektor Universitas Andalas Padang. Kedua, Dr. I Dewa Gede Palguna, beliau mewakili tokoh masyarakat. Dan satu diambil dari hakim aktif sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah hakim yang baru dilantik yaitu Dr. H. Ridwan Mansyur.⁹

Permasalahan lain adalah mengenai kedudukan atau posisi MKMK yang masih ditempatkan di dalam internal MK itu sendiri, sekalipun MKMK sudah bersifat permanen, akan tetapi posisi, anggaran, dan sekretariat MKMK masih bercampur dengan MK, sehingga secara kelembagaan keberadaan MKMK tidak independen. Selain itu, secara teknis administratif, MKMK tidak didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Tidak ada dukungan staf yang memadai untuk melakukan fungsi pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Rizal, Rommy Patra, dan Edy Suasono didapatkan bahwa MKMK tidak efisien. Menurutnya terdapat dua hal yang menyebabkan MKMK tidak efisien, pertama, adalah semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukum tidak seimbang dengan perbuatan dan MKMK sebagai lembaga pengawas nyatanya tidak memiliki keefektivitasan disebabkan sifatnya selama ini *ad hoc*. MKMK sebagai lembaga pengawas hakim konstitusi ada baiknya menjadi lembaga yang independen sehingga bebas dari pengaruh MK itu sendiri. Kedua, Mekanisme kerja MKMK yang masih terikat pada MK seperti pembentukan MKMK.¹⁰ Pada aspek lain juga

⁹ Vitorio Mantalean, Dani Prabowo, "MK Tetapkan Masa Kerja 3 Anggota MKMK Permanen Cuma Setahun", https://nasional.kompas.com/read/2023/12/20/14125161/mk-tetapkan-masa-kerja-3-anggota-mk-mk-permanen-cuma-setahun#google_vignette. Diakses 28 Desember 2024.

¹⁰ Ahmad Rizal, Rommy Patra, dan Edy Suasono, "Efisiensi Pengawasan Internal Terhadap Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," *Tanjungpura Legal Review* 2, no. 2 (2024): 151.

bahwa SDM administrasi, jika ada, itu berasal dari staf MK sendiri. Sehingga secara aturan, kelembagaan, dan administrasi, termasuk anggaran, MKMK berada di bawah kontrol MK, lembaga yang seharusnya diawasi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulisan artikel ilmiah ini berjudul “**Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi**”. Adapun tujuan Penulisan ini ditujukan secara subyektif untuk mengetahui Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga penulisan ini bertujuan untuk mengkritisi pengawasan dan penegakan kode etik hakim Konstitusi serta mencari formulasi pengawasan dan penegakan etik hakim Mahkamah Konstitusi.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diatrik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- A. Bagaimana Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi?
- B. Bagaimana Politik Hukum Reformulasi Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Menjaga dan Mengawasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normative yaitu metode yang menelaah, mengkaji, dan menganalisis norma-norma hukum dan etika yang telah ditetapkan.¹¹ Pada penelitian ini, disamping norma hukum, kode etik juga dikonseptualisasikan sebagai aturan standar yang dinilai tepat sebagai norma yang mengatur perilaku hakim Konstitusi.¹² Dengan menerapkan metode yuridis normatif, sumber penelitian penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) diantaranya UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 Tentang Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupa buku hukum, jurnal hukum, artikel internet yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis penelitian ini dengan cara deskriptif dengan menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara dan dikaitkan praktek pelaksanaan kode etik penyelenggara

¹¹ Nurul Qamar dan Dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, ed. oleh CV. Social Politic Genius (Makassar, 2017), 97.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 67.

negara dan fakta yang ada dalam penulisan ini. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomena perilaku penyelenggara negara berdasarkan pada kasus yang didapatkan dari sumber data sekunder serta menganalisis berdasarkan kode etik yang ada.¹³

C. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena MK adalah lembaga yang merdeka dan independen, maka hakim konstitusi sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.¹⁴

a. Sejarah Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Dalam Sejarah Pengaturan Pengawasan Hakim Konstitusi, pertama kali Indonesia diawasi oleh KY sebagai pengawas eksternal sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim.

Dalam perjalanannya bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 pada tahun 2006 yang mengeluarkan hakim Mahkamah Konstitusi dari pengawasan Komisi Yudisial dengan pertimbangan bahwa hakim konstitusi bukan obyek pengawasan KY dengan alasan hakim konstitusi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa. Bila hakim biasa tak terikat dengan jangka waktu, tidak demikian dengan hakim konstitusi yang diangkat hanya untuk jangka waktu lima tahun.¹⁵

Dalam konstruksi pengawasan eksternal oleh KY terhadap MK di atas menjadi perdebatan tersendiri di kalangan praktisi maupun akademisi. Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi sehingga dilakukan judicial Review UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada 23 Agustus 2006.¹⁶ Dari judicial review tersebut lahirlah Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006 yang dalam putusan tersebut salah

¹³ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 97.

¹⁴ Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi" (2006).

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

¹⁶ Achmad Safiudin R., "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Sifayah," *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 84, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/107%0Ahttps://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/107/91>.

satunya memutuskan bahwa dimasukkannya Hakim Konstitusi masuk dalam pengertian hakim pada UU KY adalah tidak benar dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan membatalkan beberapa pasal dan materi hampir seluruhnya.

Dalam risalah perdebatan Pasal 24B ayat (1) UUD mengenai kewenangan KY sebagai pengawas Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam perdebatannya tidak ditemukan bahwa hakim konstitusi bagian dari obyek yang diawasi oleh KY.

“Bahwa dalam Rapat Pleno ke-41 PAH I MPR tanggal 8 Juni 2000, sebagai persiapan materi perubahan kedua UUD 1945, Drs. Agun Gunanjar (F-PG) menyampaikan usulannya bahwa; “Komisi Yudisial berfungsi untuk memberikan rekomendasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian, termasuk melakukan pengawasan terhadap hakim agung”¹⁷

Meskipun rumusan yang dihasilkan berbeda dari rancangan putusan yang telah disiapkan sebelumnya, pada intinya maksud dari rumusan tersebut, khususnya menyangkut wewenang Komisi Yudisial sama dengan usul dan pandangan yang berkembang dalam pembahasan-pembahasan amandemen UUD 1945. Setidaknya hal ini dapat diketahui dari keterangan Drs. Zein Badjeber (mantan Anggota PAH 1 MPR) yang menerangkan bahwa;

“...Konsensus yang berkembang di wacana, maksud dari fungsi tersebut lebih mengarah pada tugas pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung) serta tugas lain yang langsung dimaksudkan untuk mendukung kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Tidak tepat kalau kita menafsirkan secara gramatikal. Redaksional yang digunakan Pasal 24B Amandemen Ketiga UUD 1945 adalah “...perilaku hakim. Kata ‘hakim’ di sini harus diartikan sebagai seluruh hakim, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi (hakim agung).”¹⁸

Di samping itu juga bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “*original intent*” perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.¹⁹ Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota

¹⁷ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Buku Kedua, Risalah Rapat Ke-1 Badan Pekerja MPR-RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 1999), 433.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003), 26 dan 58.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 pada 241-45.

Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 pada tahun 2006 terkait dengan kemudian pengawasan Hakim Konstitusi dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap mekanisme pengawasan internal terkait dengan perilakunya, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka pembentuk UU dalam hal ini DPR, melalui perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dengan UU No. 8 Tahun 2011.²⁰ Dalam perubahan UU tersebut DPR mengonstruksikan adanya pengawasan internal dari MK sebagai pengganti pengawasan eksternal yang telah diamputasi. Konstruksi pengawasan ini diatur dalam Pasal 27A bahwa MKMK merupakan perangkat yang dibentuk MK, guna melaksanakan fungsi pengawasan terhadap para Hakim Konstitusi dalam hal memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan Hakim Konstitusi yang diduga melanggar KEPPH.²¹

Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2014 dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang merupakan perangkat Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kehormatan, martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi terkait dugaan pelanggaran berat. Hal ini juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 Pasal 1 angka 4, yang menyebutkan MKMK bertugas memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. MKMK dibentuk atas usulan Dewan Etik, disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi, disertai usulan pembebasan tugas hakim terlapor dalam waktu maksimal 7 hari kerja, dan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.²²

Pasca perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi di bentuklah MKMK yang bersifat permanen dengan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

b. Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan permasalahannya

Untuk melihat kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* merupakan lembaga negara yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari undang-undang,

²⁰ Mahkamah Konstitusi, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Mkri. Id, 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>.

²¹ Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, dan Tanti Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 28, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.

²² Ghazian Muhtadi Andria, "Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*. 13, no. 2 (2023): 74-75.

sementara *state auxiliary organ* merupakan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan.²³

Komisi negara independen merupakan organ negara yang dianggap memiliki sifat tidak terikat dan berdiri sendiri. Mengenai kedudukannya, terdapat berbagai pandangan yang berbeda. Pertama, Komisi negara independen dianggap sebagai suatu cabang kekuasaan tersendiri di luar dari tiga kekuasaan utama (eksekutif, yudikatif, dan legislatif).²⁴ Kedua, komisi negara independen berkedudukan *state auxiliary organ* atau lembaga yang membantu tiga lembaga pokok, bahkan tidak jarang dari mereka yang menjalankan fungsi campuran. Oleh karena itu ada yang bersifat independen, dan ada pula yang semi atau *quasi* independen.²⁵ *State auxiliary institutions* ini kerap kali menggunakan istilah komisi (commission). Definisi dari commission itu sendiri adalah “*a body of persons acting under lawful authority to perform certain public service.*”²⁶

Di Indonesia belum terdapat penggunaan istilah yang sama dalam menyebutkan komisi negara independen, terdapat istilah lain seperti badan, lembaga non-struktural, dan/atau penamaan tertentu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Secara umum alat perlengkapan negara yang berupa *state auxiliaries* atau *independent bodies* ini muncul karena: Pertama. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya. Kedua. Adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik. Pada dasarnya istilah “independen” bermakna adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas (*free will*) yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan mengubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Pada awalnya keberadaan lembaga independen ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan lembaga eksekutif yang terlalu besar (*heavy executive*). Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis sebagai cita-cita negara Republik Indonesia.²⁷

Argumentasi di atas, jika dikaitkan dengan kedudukan lembaga negara adalah tempat lembaga negara itu sendiri dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Menurut Philipus M. Hadjon²⁸ Kedudukan lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama,*

²³ Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138, <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.

²⁴ Cornelis Lay, “State Auxiliary Agencies,” *Jurnal Jentera* 12 (2006): 12.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 112.

²⁶ Riskayati Subandi dan Fitriani Ahlan Sjarif, “Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (31 Maret 2023): 1, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.974>.

²⁷ Subandi dan Sjarif.

²⁸ P M Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945: suatu analisa hukum dan kenegaraan* (Jakarta: Bina Ilmu, 1987), 4.

kedudukan diartikan sebagai suatu posisi, yaitu posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. *Kedua*, kedudukan lembaga negara diartikan sebagai fondasi yang didasarkan pada fungsi utamanya. Maka dalam hal ini kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, jika dilihat berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 bahwa kedudukan Majelis Kehormatan berada di internal Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Majelis Kehormatan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip Independensi Hakim Konstitusi, Prinsip Objektivitas, Prinsip Imparsialitas, Prinsip Penghormatan kepada Profesi Hakim Konstitusi, Prinsip Praduga Tidak Bersalah, Prinsip Transparansi dan Prinsip Akuntabilitas.²⁹

Idealnya lembaga negara independen ini terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena pada dasarnya independen tersebut diartikan sebagai kebebasan, kemandirian, kemerdekaan dan otonom, serta tidak dalam dominasi personal atau pun institusional. Secara garis besar, karakteristik dari lembaga negara independen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 2) Independen bermakna terbebas dari pengaruh, kontrol atau pun cabang kekuasaan eksekutif.
- 3) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian diatur secara khusus, tidak atas kehendak presiden.
- 4) Pimpinan lembaga independen bukan berasal dari anggota partai politik tertentu
- 5) Periode jabatan kepemimpinan lembaga negara independen bersifat definitif yakni ketika masa jabatan selesai secara bersamaan dan untuk periode selanjutnya diangkat kembali maksimal 1 periode.
- 6) Tujuan dari lembaga negara independen ini sebagai penyeimbang perwakilan dengan sifat non partisan.

Menurut Yusuf dan Harmoko di setiap lembaga negara sudah membentuk infrastruktur etika baik itu kode etik, lembaga penegak dan pengawas kode etik.³⁰ Sepanjang sejarah berdirinya MK setidaknya terdapat 14 (empat belas) Hakim Konstitusi yang terbukti telah melakukan pelanggaran atas Kode Etik, yaitu:

- 1) Dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa sembilan hakim konstitusi terbukti melanggar kode etik berupa prinsip kepastian dan kesopanan dalam penanganan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.
- 2) Arsyad Sanusi pada tahun 2011 yang dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis;
- 3) M. Akil Mochtar pada tahun 2013 yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat;

²⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi" (2023).

³⁰ Yusuf Warsyim dan Harmoko Harmoko, "Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia," *DIVERSI : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2023): 129, <https://doi.org/10.32503/diversi.v9i1.3640>.

- 4) Arief Hidayat pada tahun 2016 dan tahun 2018 yang sama-sama dijatuhi sanksi teguran lisan;
- 5) Patrialis Akbar pada tahun 2017 yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat; dan
- 6) M. Guntur Hamzah pada tahun 2023 yang dijatuhi sanksi teguran tertulis.

Menurut Arfiani, Ilhamdi Putra, dan Afdhal Fadhila bahwa Putusan MKMK yang memberikan sanksi ringan kepada Guntur hamzah dirasa cukup janggal dan jauh dari harapan publik. Meskipun telah terbukti melanggar kode etik, pada akhirnya MKMK melalui Putusan Nomor 01/MKMK/T/02/2023 hanya memberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis Kepada Guntur Hamzah. Padahal pemalsuan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022, yang menjadi penyebab pelanggaran etik Guntur sarat akan konflik kepentingan atas kontroversi pengangkatan dirinya sebagai Hakim Konstitusi. Pelanggaran atas prinsip integritas yang dilakukan olehnya, jika ditinjau berdasarkan 24C ayat (5) UUD NRI 1945, Pasal 23 ayat (2) huruf b, d, g, dan h, UU MK, dan Pasal 8 huruf b, d, f dan e PMK tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi, tidak terdapat alasan pembenar untuk mempertahankan posisi Guntur sebagai Hakim Konstitusi. Sehingga sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sangat layak dijatuhkan kepada mantan Sekjen MK ini. Namun sayangnya MKMK tidak dapat melihat perkara ini sebagai suatu pelanggaran berat. Lemahnya penegakan sanksi dalam kasus ini, semakin mendiskreditkan kepercayaan publik atas institusi MK itu sendiri.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pengawasan dan penegakan etik secara internal dianggap lebih melindungi harkat dan martabat individu maupun organisasi yang tengah memiliki perkara etik. Namun di sisi lainnya, pengawasan dan penegakan etik secara internal berpotensi menyisakan pertanyaan-pertanyaan utamanya dari sisi independensi penegak etik. Persoalan ini merupakan salah satu konstruksi mendasar yang harus terlebih dulu dipecahkan sehubungan dengan pencarian format kelembagaan pengawas penegak etik yang ideal.³²

2. Reformulasi Pengawasan dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga dan Mengawasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Banyak yang mengibaratkan hakim konstitusi merupakan manusia setengah dewa dan kehadiran MKMK sebagai penjaga integritas hakim konstitusi. Dengan melihat dinamika perkembangan kelembagaan dan fungsi pengawasan hakim konstitusi dipandang perlu untuk dilakukan reformulasi merupakan salah satu langkah yang dapat memaksimalkan kinerja dan fungsi pengawasan hakim konstitusi. Hal ini bukanlah tanpa alasan, sebagaimana

³¹ Arfiani, Ilhamdi Putra, dan Afdhal Fadhila, "Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1234, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.436>.

³² Fauziah Angraini, "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (25 Juni 2021): 31, <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1104>.

pertimbangan dan uraian pembahasan sebelumnya. Mulai dari dasar hukum MKMK yang terlalu lemah karena hanya diatur di dalam PMK, hingga permasalahan wewenang MKMK yang limitatif serta kedudukannya kelembagaan yang tidak independen. Untuk menuju hakim Konstitusi yang berwibawa dan berintegritas, maka dalam penelitian mendorong penguatan kelembagaan pengawasan internal yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu institusional dan fungsional dan pengembalian kewenangan KY sebagai pengawas eksternal.

a. Merekonstruksi Kedudukan MKMK

Pengawasan internal sebagaimana disebut sebelumnya masih bersifat pro forma dan cenderung melindungi internal anggota. Oleh karenanya, kedudukan atau posisi MKMK sebagai pengawas dan penegak kode etik dan kode perilaku hakim perlu dilakukan rekonstruksi sebagai lembaga independen yang mandiri dengan berada di luar Mahkamah Konstitusi. Hal ini bukanlah perkara mudah, sebab terdapat *ego sectoral* lembaga negara yang tidak mau diawasi oleh lembaga negara lain. Akan tetapi, untuk mewujudkan peradilan yang bersih, bebas dari pengaruh apapun harus di topang oleh pengawasan yang kuat dan pengawasan tersebut sebagai bentuk *Checks and balances* adalah mekanisme yang menjamin keseimbangan dan saling kontrol antara lembaga-lembaga negara, atau cabang-cabang kekuasaan negara. Prinsip ini merupakan inti dari demokrasi modern dan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, supremasi hukum, dan keadilan.³³

Kemudian, untuk menghindari runtuhnya kembali martabat dan kewibawaan MK, keberadaan MKMK harus diperkuat, baik landasan yuridisnya di dalam UU MK maupun sistem pendukungnya. Guna meningkatkan kualitas putusan, hakim konstitusi juga perlu didukung dengan keberadaan *justice office* yang lebih kuat dan memadai.³⁴ Pertama, Penguatan Institusional. Pintu masuk menuju penguatan institusional MKMK adalah dengan memperkuat landasan yuridis pembentukannya dan posisi kelembagaan baik itu sekretariat dan SDM dengan demikian keberadaan lembaga ini memiliki daya taring yang kuat untuk menjaga marwah dan integritas MK.

Menurut Al Amin Syayidin Ali Mustopa bahwa pada tataran landasan hukum, pengawasan internal hakim konstitusi harus diatur melalui rekonstruksi normatif dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bukan hanya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kelembagaan pengawas internal hakim konstitusi mempunyai legal standing yang kuat sehingga tidak dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut undang-undangnya.³⁵

³³ Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 220, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>.

³⁴ Pan Mohamad Faiz, "PENGUATAN KELEMBAGAAN: Refleksi 17 Tahun Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz, Ph.D. Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI," *Majalah Konstitusi* (Jakarta, 2020).

³⁵ Al Amin dan Syayidin Ali, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 2, no. 2 (30 Desember 2022): 165, <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i2.1209>.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Warsyim dan Harmoko untuk mewujudkan penyelenggara negara yang beretika merekomendasikan 4 (empat) poin, (1). Penguatan sumber daya manusia dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai kode etik. (2). Penguatan infrastruktur etika berupa aturan mengenai kode etik profesi, penguatan lembaga penegakan kode etik seperti tugas dan wewenang dan putusan lembaga etik. (3). Reformasi budaya organisasi, dan mental penyelenggara negara. (4). Membuat undang-undang mengenai etika penyelenggara negara.³⁶

Dari pendapat di atas, jika dielaborasi untuk dipraktik di MKMK salah satu yang penting untuk dilakukan adalah penguatan Sumber daya manusia (SDM) MKMK, kondisi sekarang bahwa SDM administrasi MKMK berasal dari staf MK sendiri. Sehingga secara aturan, kelembagaan, dan administrasi, termasuk anggaran, MKMK berada di bawah kontrol MK, lembaga yang seharusnya diawasi.³⁷

Kedua, Rekonstruksi Kewenangan. Berdasarkan ketentuan Pasak 27A ayat (1) MKMK dibentuk untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK bahwa MKMK berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud adalah untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dari konstruksi ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa MKMK bersifat pasif dan tidak memiliki kewenangan untuk mencegah potensi-potensi pelanggaran.

Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023³⁸ bahwa semua hakim terlapor melanggar kode etik. Prahara etik di Mahkamah konstitusi sejak dibacakan putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa tidak adanya upaya pengawasan etik untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Faktanya bahwa melalui putusan MKMK semua hakim konstitusi ewuh pakewuh untuk dapat mencegah adanya konflik kepentingan, terjadi pembiaran. Mengapa terjadi pembiaran? Hal itu dapat dikatakan karena lemahnya pengawasan etik internal hakim Konstitusi. Akibat dari lemah fungsi pengawasan internal hakim Konstitusi, sehingga dalam perkembangannya prahara etik hakim Konstitusi menjadi negatif dan preseden buruk yang menjatuhkan martabat MK.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dari aspek kewenangan MKMK harus direkonstruksi tidak hanya menegakkan kode etik, tetapi harus disertai dengan kewenangan pengawasan sehingga bisa mencegah sejak dini potensi pelanggaran-pelanggaran hakim konstitusi,

³⁶ Warsyim dan Harmoko, "Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia."

³⁷ Rizal, Patra, dan Suasono, "Efisiensi Pengawasan Internal Terhadap Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi."

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi Nomor: 2/ MKMK/L/11/2023 (2023).

³⁹ Harmoko M Said, "Mahkamah Konstitusi dan Lemahnya Pengawasan Etik," *Fajar*, 9 November 2023, <https://harian.fajar.co.id/2023/11/09/mahkamah-konstitusi-dan-lemahnya-pengawasan-etik/>.

Hal ini sejalan dengan pendapatnya Wahyu Aji Ramadan dkk yang menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh MKMK perlu dilakukan penyederhanaan sehingga proses penegakan terhadap sistem pengawasan hakim konstitusi berjalan efektif dan tidak berbelit-belit. Pembinaan mekanisme penegakan tersebut juga harus memperkuat mekanisme pencegahan (*preventif*) tidak hanya mekanisme penindakan (*represif*) saja.⁴⁰ Pada sisi lain juga kedudukan MKMK perlu direkonstruksi posisi atau ditempatkan berada di luar Mahkamah Konstitusi sehingga akan menjadikan MK sebagai lembaga yang dapat dipercayai oleh masyarakat serta dapat menghindari atau mencegah potensi pelanggaran yang dilakukan hakim konstitusi.

b. Mengembalikan KY sebagai Lembaga yang Menjaga Keluhuran Martabat dan Kehormatan Hakim Konstitusi.

Kekuasaan yang besar dalam ranah kekuasaan kehakiman tanpa diimbangi oleh pengawasan yang sama besar akan memicu *judicial corruption* dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang dapat menghidupkan penindasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertimbangan lain mengapa perlu adanya pengawasan lembaga eksternal di samping lembaga internal adalah karena meskipun Hakim Konstitusi memiliki sifat merdeka, kemerdekaan atau kebebasan itu tidak dapat dikatakan mutlak. Hal ini sejalan dengan pendapat *International Court of Jurists* bahwa, "*Independence does not mean that judge is entitled to act in an arbitrary manner*".

Kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur kelembagaan negara sama dengan MA dan MK, sekalipun demikian, tetapi KY sendiri bukan merupakan lembaga penyelenggara pengadilan hukum (*court of law*) maupun bagian dari kekuasaan kehakiman. Namun, secara fungsi kedudukan KY hanya bersifat sebagai lembaga penunjang (*auxiliary*) dari lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman. Oleh Jimly Asshiddiqie disebutkan bahwa keberadaan Komisi Yudisial bukanlah sebagai lembaga penegak hukum (*code of law*) melainkan berperan sebagai lembaga penegak etik (*code of ethics*).⁴¹

Dalam pertimbangannya MK menjelaskan bahwa inti sari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ*. hal ini ditegaskan juga oleh seorang mantan anggota PAH I BP MPR yang telah diuraikan di atas yang tidak dibantah oleh para mantan anggota PAH I BP MPR lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan jiwa (*spirit*) konstitusi dimaksud, *prinsip checks and balances* tidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. Karena, hubungan *checks and balances* tidak dapat berlangsung antara MA sebagai *principal organ* dengan KY sebagai *auxiliary organ*.

⁴⁰ Ramadan, Nusantara, dan Mitasari, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi."

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan antarlembaga Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 187.

KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, KY sendiri pun bersifat mandiri.⁴²

Sekalipun KY dalam Putusan MK No. 005/PUU-VI/2006 telah dikeluarkan kewenangannya untuk mengawasi hakim konstitusi, dengan dasar bahwa hakim MK bukanlah hakim karir seperti MA tetapi hakim karena jabatannya. Jadi jika mengembalikan KY sebagai bagian dari pengawasan hakim konstitusi tentu akan bertabrakan konstitusionalitas norma yang sudah dibatalkan oleh MK sebagaimana putusan di atas. Selain itu konstitusi adalah hukum tertinggi yang harus ditaati oleh semua pihak. Namun, dengan melihat situasi dan perkembangan lembaga penegak kode etik dewasa ini masih ditegakkan secara internal. Oleh karena demikian, dalam penelitian merekomendasikan KY sebagai peradilan etik tingkat akhir untuk menegakkan kode etik penyelenggara negara termasuk di dalamnya adalah hakim konstitusi. Pendapat demikian sejalan dengan usulan Harmoko yang menjelaskan bahwa KY bisa direkonstruksi menjadi peradilan etik tingkat akhir bagi penyelenggara negara di Indonesia.⁴³

Urgensi pelembagaan peradilan etik menurut Idul Rishan ada 3 (tiga) justifikasi. Pertama, filosofis sebagai *staatsfundamental norm*, Pancasila menjadi sumber *rule of ethic* dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, justifikasi yuridis. Setelah Perubahan UUD 1945, konstitusi memberikan jaminan pentingnya *rule of ethic* dalam batang tubuh UUD. Hal ini didasarkan atas frasa imperatif UUD yang memberikan prasyarat good behaviour untuk menjadi seorang pejabat negara. Ketiga, justifikasi sosiologis. Menjamurnya lembaga pengawas etik setelah perubahan UUD, menuntut adanya konsolidasi kelembagaan akibat lemahnya proses adjudikasi internal yang dilakukan masing-masing lembaga pengawas saat ini. Oleh karena itu, pelembagaan peradilan etik dapat menjadi alternatif tawaran untuk menegakkan fungsi adjudikasi pelanggaran etik secara terpadu.⁴⁴

Selain itu dewasa ini, bila dicermati bahwa perkembangan penegakan kode etik harus terus didorong sampai pada pembentukan sebuah sistem peradilan etik selayaknya seperti peradilan hukum. Sehingga dalam BAB kekuasaan kehakiman ke depannya terdapat tiga kekuasaan kehakiman yaitu, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Etik.⁴⁵

Dalam sistem ketatanegaraan, hal tersebut tidak asing karena sebagai contohnya ada banyak lembaga eksternal yang telah dibentuk seperti KY yang mengawasi MA dan bahkan MK pernah diawasi oleh KY. Jika dibandingkan dengan negara lain pun ada lembaga pengawas dan penegak eksternal yang mengawasi MK di negaranya, seperti Korea Selatan

⁴² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

⁴³ Harmoko, "Pelembagaan Peradilan Etik Bagi Penyelenggara Negara di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2021).

⁴⁴ Idul Rishan, "Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 1 (2017): 092, <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.733>.

⁴⁵ Harmoko, "Pelembagaan Peradilan Etik Bagi Penyelenggara Negara di Indonesia."

dengan Majelis Nasionalnya⁴⁶, Afrika Selatan dengan *Judicial Service Commission (JSC)*,⁴⁷ dan Makedonia dengan *The Republican Judicial Council*.⁴⁸ Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dengan merekonstruksi tugas dan fungsi KY sebagai peradilan etik yang mengadili tingkat akhir bagi penyelenggara negara termasuk di dalamnya adalah hakim konstitusi

D. KESIMPULAN

Pengawasan dan penegakan kode etik hakim konstitusi telah bergeser tiga kali—dari KY, lalu kombinasi Dewan Etik (MK) untuk pelanggaran ringan dan MKMK untuk pelanggaran berat, hingga kini sepenuhnya oleh MKMK yang bersifat permanen—namun lembaga ini masih menghadapi persoalan independensi karena SDM dan sekretariatnya berasal dari MK, kewenangannya pasif, dan rekrutmen anggotanya belum berbasis *merit*. Untuk memperkuat sistem, penelitian ini merekomendasikan (1) merekonstruksi MKMK sebagai lembaga independen di luar MK dengan kewenangan yang lebih tegas serta (2) mengembalikan KY sebagai forum banding etik tingkat akhir bagi hakim konstitusi; langkah lanjutannya mencakup amandemen kelima UUD 1945 guna menjadikan KY sebagai “Mahkamah Etik” bagi semua pejabat publik, serta pembentukan UU tentang etika penyelenggara negara agar standar perilaku pejabat publik memiliki dasar hukum yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Safiudin R. “Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Sifayah.” *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 80–109. <https://jurnalsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/107%0Ahttps://jurnalsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/107/91>.
- Amin, Al, dan Syayidin Ali. “Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 2, no. 2 (30 Desember 2022): 150–68. <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i2.1209>.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Andria, Ghazian Muhtadi. “Dualisme Pengawasan Kode Etik Hakim di Indonesia Studi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.” *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*. 13, no. 2 (2023): 74–75.

⁴⁶ Republic of Korea, “Constitution of the Republic of Korea, Article 65(1)” (1987), https://constituteproject.org/constitution/South_Korea_1987?lang=en. Article 65 paragraph (1).

⁴⁷ Republic of South Africa, “Constitution of the Republic of South Africa, Section 177” (1996), <https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/saconstitution-web-eng.pdf>. Article 177.

⁴⁸ Republic of Macedonia, “Constitution of the Republic of Macedonia, Article 104” (1991), https://constituteproject.org/constitution/North_Macedonia_2011?lang=en. Article 104.

- Angraini, Fauziah. "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal dan Eksternal." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (25 Juni 2021): 37–63. <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i1.1104>.
- Arfiani, Ilhamdi Putra, dan Afdhal Fadhila. "Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1234–48. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.436>.
- Hadjon, P M. *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945: suatu analisa hukum dan kenegaraan*. Jakarta: Bina Ilmu, 1987.
- Harmoko. "Pelembagaan Peradilan Etik Bagi Penyelenggara Negara di Indonesia." Universitas Indonesia, 2021.
- Idul Rishan. "Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 1 (2017): 092–111. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.733>.
- Iswandi, Kelik, dan Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–65. <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- . *Sengketa Kewenangan antarlembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Ketua Mahkamah Agung RI. "Pedoman Perilaku Hakim." *Varia Peradilan* 252 (Oktober 2006): 5–31.
- Lay, Cornelis. "State Auxiliary Agencies." *Jurnal Jentera* 12 (2006).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003.
- Mahkamah Konstitusi. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. *Mkri.Id*, 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi (2006).
- . Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (2023).
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (2006).
- . Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 (2023).
- Mohammad Mahfud MD. *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3S, 1998.

- Muhtadi, Muhtadi. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (19 April 2016): 310–30. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v9no3.602>.
- Pan Mohamad Faiz. "PENGUATAN KELEMBAGAAN: Refleksi 17 Tahun Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz, Ph.D. Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI." *Majalah Konstitusi*, Jakarta, 2020.
- Qamar, Nurul, dan Dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Diedit oleh CV. Social Politic Genius. Makassar, 2017.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahardjo, S. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahmatullah, Indra. "Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 215–26. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992>.
- Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, dan Tanti Mitasari. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.
- Republic of Korea. Constitution of the Republic of Korea, Article 65(1) (1987). https://constituteproject.org/constitution/South_Korea_1987?lang=en.
- Republic of Macedonia. Constitution of the Republic of Macedonia, Article 104 (1991). https://constituteproject.org/constitution/North_Macedonia_2011?lang=en.
- Republic of South Africa. Constitution of the Republic of South Africa, Section 177 (1996). <https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/saconstitution-web-eng.pdf>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (2004).
- Riza, Marwati, Farida Patittingi, Hamzah Halim, dan Muh. Hasrul. "Pengawasan terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Mahkamah Konstitusi RI*, 2018, 1–147.
- Rizal, Ahmad, Rommy Patra, dan Edy Suasono. "Efisiensi Pengawasan Internal Terhadap Mahkamah Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." *Tanjungpura Legal Review* 2, no. 2 (2024): 143–57.
- Said, Harmoko M. "Mahkamah Konstitusi dan Lemahnya Pengawasan Etik." *Fajar*, 9 November 2023. <https://harian.fajar.co.id/2023/11/09/mahkamah-konstitusi-dan-lemahnya-pengawasan-etik/>.

Sekretariat Jenderal MPR RI. *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Buku Kedua.*

Risalah Rapat Ke-1 Badan Pekerja MPR-RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 1999.

Subandi, Riskayati, dan Fitriani Ahlan Sjarif. “Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen

Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi.”

Jurnal Legislasi Indonesia 20, no. 1 (31 Maret 2023): 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.974>.

Warsyim, Yusuf, dan Harmoko Harmoko. “Aktualisasi Kode Etik Penyelenggara Negara Di

Indonesia.” *DIVERSI : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2023): 62–88. [https://doi.org/10.32503/](https://doi.org/10.32503/diversi.v9i1.3640)

[diversi.v9i1.3640](https://doi.org/10.32503/diversi.v9i1.3640).